

URGENSI KEBIJAKAN *NON-PENAL* DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA EKONOMI

¹LAMBERTUS JOSUA TALLAUT ²VIENTJE RATNA MULTIWIJAYA,
³APRIMA SUAR

^{1,2,3} Ilmu Hukum Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trisakti
lmbrtsjs99@gmail.com, vientje.rm@trisakti.ac.id, apriamasuar@gmail.com

Abstract: *Economic Crime (TPE) currently still uses criminal law (penal-policy) in its handling, even though legal, criminal means have many shortcomings because they cannot eradicate, criminogens or factors, the occurrence of criminal acts because of their nature which works only after criminal acts have occurred, while dependence on criminal means has made Indonesian correctional institutions overcrowded. Non-penal means are very much needed in overcoming TPE. This research is normative legal research with the data used is secondary data composed of primary legal materials and secondary legal materials which are then analyzed qualitatively and conclusions are drawn using deductive methods. Penal facilities in dealing with crime have caused Indonesian prisons to become overcrowded, which has an impact on the occurrence of other criminal acts and violations of the human rights of inmates. This has proven that the prison system has experienced a shift where the main aim is to rehabilitate criminals so that when they return to society, they no longer commit crimes. Non-penal facilities are very necessary nowadays to tackle crime, especially TPE by changing the community's mindset towards the right direction, through educational means for social change in the right direction. The application of non-penal means is also in line with the theory of criminal treatment which emphasizes aspects of resocialization and improvement for the convict because crimes actually occur outside human will due to factors such as personal character, environment, etc.*

Keywords: *Economic Crimes, Crime in the Economic Sector, non-Penal Policy*

Abstrak: Tindak Pidana Ekonomi (TPE) dewasa ini masih menggunakan sarana huku pidana (penal-policy) dalam penanggulangannya, padahal sarana hukum pidana memiliki banyak sekali kekurangan karena tidak dapat memberantasn kriminogen atau faktor-faktor terjadinya tindak pidana karena sifatnya yang bekerja hanya setelah telah terjadi tindak pidana, sedangkan dengan ketergantungan terhadap sarana pidana telah membuat lembaga pemasyarakatan Indonesia menjadi overcrowded. Sarana non-penal sangat dibutuhkan dalam penanggulangan TPE. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan data yang digunakan adalah data sekunder yang tersusun dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan pengambilan kesimpulan dengan metode deduktif. Sarana penal dalam penanggulangan kejahatan telah membawa Lapas Indonesia mengalami overcrowded yang berdampak pada terjadinya tindak pidana lain dan pelanggaran terhadap HAM warga binaan. Hal tersebut telah membuktikan bahwa Lapas mengalami pergeseran yang mana tujuan utamanya adalah untuk merehabilitasi pelaku tindak pidana agar ketika Kembali ke Masyarakat, dia tidak lagi melakukan kejahatan. Sarana non-penal sangat diperlukan dewasa ini untuk menanggulangi kejahatan, khususnya TPE dengan merubah pola pikir masyakat ke arah yang benar melalui sarana pendidikan guna perubahan sosial ke arah yang benar. Penerapan sarana non-penal juga sejalan dengan teori treatment pemidanaan yang menekankan aspek resosialisasi dan perbaikan terhadap terpidana karena kejahatan sejatinya terjadi di luar kehendak manusia karena faktor-faktor seperti watak pribadi, lingkungan dll.

Kata Kunci: Tindak Pidana Ekonomi, Kejahatan di Bidang Ekonomi, non-Penal Policy.

A. Pendahuluan

Ekonomi dan politik memiliki kaitan yang erat serta tidak bisa dipisahkan, sebab sejak zaman kerajaan dahulu pemerintahan dilandaskan pada negara-bangsa (*national-state*) yang kemudian pada pemerintahan sekarang dilandaskan pada negara kesejahteraan bangsa (*welfare-state*) (Daffa, 2021). Dengan demikian, perkembangan dan pembangunan ekonomi menjadi salah satu tujuan yang penting bagi negara demi terwujudnya kesejahteraan bangsa sebagaimana

tujuan yang terkandung dalam pembukaan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Oleh karena Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, maka dibutuhkan perangkat hukum yaitu perangkat hukum ekonomi yang dapat berupa bidang hukum publik, bidang hukum privat maupun perpaduan keduanya (Fauzi, 2022).

Kejahatan semakin berkembang mengikuti perkembangan di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan serta teknologi. Hal tersebut tentu menjadi ancaman serius yang dapat mengguncang ketahanan nasional yang menjadi salah satu fondasi keberhasilan pembangunan (Sudiro, 1996). Berbeda dengan kejahatan tradisional, kejahatan ekonomi memiliki karakteristik tersendiri yang bergantung pada sistem ekonomi dan tingkat pembangunan suatu Masyarakat (Supriyanta, 2007).

Motif-motif ekonomi menjadi ciri khusus dari kejahatan ekonomi (Damanik, 2020). Kejahatan ekonomi kemudian dikriminalisasi menjadi tindak pidana dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Bersamaan dengan undang-undang lainnya yang mengatur tentang norma tindak pidana ekonomi merupakan upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana (*penal policy*).

Sarana hukum pidana (*penal-policy*) yang lebih mengutamakan penghukuman terhadap pelaku dan cenderung mengesampingkan keadilan dari sudut pandang menjadikan sarana tersebut dewasa ini sudah tidak dapat lagi digunakan. Sarana hukum pidana juga faktanya tidak mampu mengatasi kriminogen atau faktor-faktor terjadinya suatu tindak pidana, khususnya TPE. Tentu saja akan jauh lebih baik jika TPE diberantas sampai ke akar-akarnya dengan mengatasi faktor-faktor yang melatarbelakangi TPE tersebut.

Sarana hukum pidana (*penal policy*) sebagaimana dijelaskan di atas bahwa memiliki kelemahan, sehingga penanggulangan TPE harus melalui sarana di luar hukum pidana (*non-penal policy*). Kelemahan dari sarana hukum pidana sendiri terletak pada ketidakberfungsiannya sanksi pidana itu sendiri (Pratama, 2020). Sarana hukum pidana dari sudut pandang kejahatan sebagai gejala sosial tidak mampu menanggulangi sebab-sebab yang melatarbelakangi lahirnya kejahatan tersebut, khususnya dalam bidang ekonomi, sehingga haruslah menempuh sarana di luar hukum pidana (*non-penal policy*). Berdasarkan uraian tersebut, maka judul dalam penelitian ini adalah “Urgensi Kebijakan *Non-Penal* dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi”.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang cakupannya adalah penelitian terhadap azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum (Soekanto, 2019). Penelitian terhadap asas-asas hukum digunakan dalam meneliti kebijakan penanggulangan kejahatan ekonomi dengan sarana di luar hukum pidana (*non-penal policy*). Oleh karena jenis penelitian yang digunakan adalah normatif, maka jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian dan seterusnya. Data sekunder tersusun dari bahan hukum primer berupa undang-undang terkait tindak pidana ekonomi, bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal-jurnal hukum terkait tindak pidana ekonomi dan kebijakan *non-penal*. Data sekunder yang telah terkumpul tersebut kemudian dilakukan pengolahan dan konstruksi dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis, lisan dan perilaku nyata. Metode analisis data dilakukan dengan deduktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Urgensi Kebijakan *non-Penal* dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi

Kejahatan ekonomi identik dengan golongan intelektual, mampu serta terorganisir. Kejahatan ekonomi juga terkenal dengan istilah yang melekat padanya, yaitu “kejahatan kerah putih” atau “*white collar crime*” (Szaploneczay, 2021). Dunia internasional menggunakan istilah *financial crimes* atau *business crime* untuk menggambarkan kejahatan ekonomi (Primasari,

2024). Kejahatan ekonomi kemudian secara resmi menjadi tindak pidana dengan nama Tindak Pidana Ekonomi (TPE) bersamaan dengan diundangkannya UU Darurat No. 7 Tahun 1955. Oleh karena pengaturannya di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga disebut dengan tindak pidana khusus.

TPE memiliki pengertian dalam artian yang sempit maupun dalam artian yang luas. Dalam arti yang sempit, TPE terbatas hanya pada perbuatan-perbuatan yang ditegaskan sebagai perbuatan terlarang serta sanksi pidana bagi yang melanggar oleh peraturan-peraturan yang berlaku yang disebut secara *limitative* dalam Pasal 1 UU Darurat 7/1955. Dengan kata lain, TPE hanya sebatas perbuatan yang diatur dalam Pasal 1 UU Darurat 7/1955. Dalam arti yang luas atau secara akademis, TPE ditafsirkan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan pemerintah dalam lapangan ekonomi (Setiadi, 2000).

Karakteristik kejahatan di bidang ekonomi salah satunya adalah motif-motif ekonomi yang melatarbelakanginya. Hal tersebut sebagaimana pendapat Muladi yang mengatakan bahwa (Muladi, 2024): Tindak pidana ekonomi (*economic crime/financial crime*) adalah tindakan ilegal yang dilakukan seorang individu atau kelompok individu yang terorganisasi untuk memperoleh keuntungan finansial atau profesional.

Kementerian Kehakiman AS dan Edehertz sebagaimana dikutip oleh Muladi menyatakan bahwa: TPE merupakan perbuatan atau tindakan kriminal menggunakan kekerasan yang terutama berkaitan dengan gagasan tradisional yang bersifat kebohong (*deceit*), tipu muslihat (*deception*), menyembunyian fakta (*concealment*), kecurangan (*manipulation*), pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*) atau penyimpangan tidak sah (*illegal circumvention*).

TPE sendiri memiliki ruang lingkup yang sangat luas, meliputi: (1) penyelundupan (*smuggling*); (2) tindak pidana di bidang perbankan (*banking crimes*); (3) tindak pidana di bidang perniagaan (*commercial crimes*), (4) *Cyber Crimes*; (5) tindak pidana lingkungan hidup (*environment crime*); (6) tindak pidana di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual; (7) tindak pidana korupsi; (8) tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dan lain-lain. Edmund Kitch berpendapat tentang karakteristik dari TPE terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu: (1) pelaku menggunakan modus operandi kegiatan ekonomi pada umumnya; (2) tindak pidana ini biasanya melibatkan pengusaha-pengusaha yang sukses di bidangnya; dan (3) tindak pidana ini memerlukan penanganan atau pengendalian secara khusus dari aparat penegak hukum. Dengan demikian TPE sejatinya merupakan tindak pidana atau kejahatan yang tidak memakai kekerasan serta obyeknya adalah ekonomi.

Tindak Pidana Ekonomi (TPE) di dalam tata hukum Indonesia diatur dengan UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Selain itu, pengaturan terhadap TPE juga termaktub dalam KUHP secara limitatif dan beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP (Rinwigati, 2016). Ruang lingkup pengaturan TPE selain kedua aturan tersebut di atas, terdapat beberapa peraturan yang memuat tentang TPE sebagai berikut (Yoserwan, 2011):

- 1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif;
- 2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- 3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- 4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 5) Undang-Undang No. 10 tahun 1995 jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan;
- 6) Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup;
- 7) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 8) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 9) Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004;
- 10) Undang-undang No. 24 Tahun 1999 tentang lalu Lintas Devisa;
- 11) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- 12) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas menjadi bukti bahwa negara menggunakan sarana hukum pidana (*penal-policy*) dalam menanggulangi kejahatan di bidang ekonomi. Sarana hukum pidana merupakan salah satu sarana dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal. Politik kriminal dalam pandangan Marc Ancel diartikan sebagai "*the rational organization of the control of crime by society*" yang juga senada dengan pendapat G. Peter Hoefnagels yang menyatakan "*the criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*" (Arief, 2010). Sederhananya, politik kriminal atau *criminal policy* adalah upaya rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Lebih lanjut tentang politik kriminal, Barda Nawawi Arief berpandangan bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan/tindak pidana adalah bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) guna mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Upaya rasional dalam menanggulangi kejahatan dapat ditempuh melalui 2 (dua) sarana, yakni sarana *penal* (hukum pidana) dan sarana *non-penal* (*non* hukum pidana) sebagaimana pendapat G. Peter Hoefnagels bahwa penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal dapat dijabarkan dalam bentuk: a) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*); b) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment*).

Sarana *penal policy* dan sarana *non-penal policy* bekerja dalam suatu sistem yang integratif dengan jalinan sinergitas bersama kebijakan sosial. Penggunaan sarana hukum pidana (*penal policy*) dalam menanggulangi kejahatan memiliki kelemahan, sebab kejahatan memiliki faktor-faktor yang melatarbelakanginya dan hukum pidana tidak bisa mencegah (*preventif*) faktor-faktor tersebut, melainkan hanya bekerja pada saat telah terjadinya tindak pidana (*repressif*). Dengan demikian, penanggulangan terhadap TPE harus digeser dari penggunaan sarana *penal* ke penggunaan sarana *non-penal* karena sarana *non-penal* berorientasi pada perbaikan kondisi sosial, dengan tujuan utama adalah pencegahan (*preventif*). Upaya *non-penal* dapat ditempuh misalnya dengan pendidikan sosial guna membangkitkan tanggung jawab sosial masyarakat, pendidikan moral, pendidikan agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja dan lain sebagainya.

Penggunaan sarana *non-penal* dalam penanggulangan TPE dewasa ini sudah harus mulai dijalankan, oleh karena sarana *penal* jelas-jelas mempertontonkan ketidakmampuan dalam memberantas TPE. Sarana *penal* yang tertuang dalam legalitas formal sesungguhnya merupakan suatu konsep yang sangat baik, namun kenyatannya kenyataan tidak selalu terjadi seperti yang diharapkan. Pergeseran pola pikir yang bermuara pada perubahan sosial dimulai dengan sarana pendidikan. Kesalahan pola pikir dalam masyarakat tidak akan berakhir pada perubahan masyarakat ke arah yang benar, namun jika pola pikir masyarakat benar, maka perubahan akan mengarah ke arah masyarakat yang benar juga.

Fakta-fakta yang tidak bisa terbantahkan adalah bahwa saat ini, lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia, mengalami kelebihan kapasitas (*overcrowded*) yang disebabkan oleh ketergantungan negara terhadap pidana penjara dalam memberantas kejahatan. Kemudian fakta-fakta yang juga mencengangkan bagi masyarakat adalah bahwa ternyata di dalam Lapas juga terjadi tindak pidana, seperti peredaran narkotika, perkelahian, penganiayaan dan lain sebagainya. Terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia warga binaan Lapas yang diakibatkan oleh sesaknya ruangan-ruangan yang mereka huni. Para warga binaan seperti harus mempertaruhkan darah dan nyawa hanya untuk mendapat tempat yang nyaman di dalam ruangan. Ruangan yang hanya bisa menampung 5 orang namun diisi oleh 20 warga binaan misalnya tentu akan berdampak buruk.

Hal-hal tersebut tentu sudah sangat bergeser dari tujuan pidana yang sejatinya menginginkan agar orang yang melakukan kejahatan mendapat pembinaan/perawatan di lembaga pemasyarakatan agar ketika nantinya dia keluar dari Lapas, dia tidak lagi melakukan kejahatan atau tindak pidana (Adhari, 2020). Wirjono Prodjodikoro (1981) juga berpendapat bahwa pemidanaan ditujukan untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi Masyarakat. Sebaliknya, menurut teori *treatment* pemidanaan, pelaku kejahatan tidak boleh dipersalahkan

dan dipidana karena kejahatan terjadi karena di luar kehendak manusia yang terkikat oleh faktor-faktor baik watak pribadi, faktor biologis, maupun faktor lingkungannya, sehingga harus dilakukan resosialisasi dan perbaikan perilaku (Marlina, 2011).

TPE terjadi karena faktor ekonomi, sehingga kriminogen harus diatasi dan tidak lagi bergantung pada pidana penjara. Negara perlu menyediakan sarana hukum lain untuk korban dan pelaku TPE karena korban juga perlu mendapatkan restitusi dan pelaku harus mengembalikan kerugian kepada korban, sehingga negara Indonesia tidak lagi menjadi negara yang mengagungkan pidana penjara dalam menanggulangi kejahatan, Fokus pada analisis kriminogen untuk mengatasinya agar tindak pidana tersebut dapat dicegah, khususnya TPE.

D. Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisa tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sarana hukum pidana (*penal-policy*) memiliki kelemahan dalam penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi (TPE) karena tidak mampu mencegah terjadinya TPE oleh karena hukum pidana hanya bekerja ketika sudah terjadi tindak pidana, sehingga terdapat urgensi untuk penggunaan sarana *non-penal* dalam penanggulangan terhadap TPE guna memberantas sebab atau faktor-faktor terjadinya TPE sebagai tindakan pencegahan (*preventif*). Sarana *non-penal* memiliki nurani intelektual yang berfokus pada perbaikan kondisi sosial, dengan tujuan pencegahan (*preventif*). Selain itu juga, penggunaan sarana *non-penal policy* dapat mengatasi ketergantungan negara akan penjara dalam memerangi kejahatan yang berimbas pada *overcrowded* lembaga pemasyarakatan.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. (Jakarta: Genta Publishing. 2010).
- Hartiwiningsih & Lushiana Primasari. *Hukum Pidana Ekonomi*. (Banten: Penerbit Universitas Terbuka, n.d.).
- Marlina. *Hukum Penitensier*. (Bandung: PT Refika Aditama. 2011).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3, (Jakarta: UI Press. 2019).
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001).
- Widyawati, Anis & Ade Adhari. *Hukum Penitensier di Indonesia: Konsep dan Perkembangannya*. (Depok: Rajawali Pers. 2020).
- Abiyoga, Daffa dkk. “Studi Pemetaan Hukum Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia”. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 1. No. 1. 2021.
- Damanik, Yanel Garsione. “Problematik Pencegahan dan Kejahatan di Bidang Ekonomi”. *Ruang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 1. No. 4. 2020.
- Iswari, Fauzi & Azriadi. “Tindak Pidana Ekonomi serta Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia”. *Sumbang: 12 Jurnal* Vol. 1. No. 1. Juli 2022.
- Pratama, Mochamad Ramdhan & Mas Putra Zenno Januarsyah. “Upaya non-Penal dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 5. No. 2. Oktober 2020.
- Rinwigati, Patricia. “Tindak Pidana Ekonomi dalam RKUHP: Quo Vadis. 1st ed. (Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP. 2016).
- Setiadi, Edi. “Reformasi Hukum Pidana, Untuk Mengantisipasi Perkembangan Kejahatan di Bidang Ekonomi (Economic Crimes)”. *Jurnal Sosial Pembangunan* Vol. 16. No. 3. Agustus 2000.
- Sudiro, Amad. *Ruang Lingkup Tindak Pidana Ekonomi di Bidang Perbankan*. *Jurnal Era Hukum* Vol. 9. No. 3. 1996.
- Supriyanta. “Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi”. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* Vol. 7. No. 1. 2007.
- Yoserwan. “Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Ekonomi di Indonesia”. *Jurnal MMH* Vol. 40. No. 2. 2011.
- Aleksandra Szaploneczay. “White-Collar Crime: Contemporary View”. *Teisè* 120 (2021).

Muladi. "Watak Khas Tindak Pidana Ekonomi," Kompas.id. 2020. Kompas.id. 2020. diakses pada tanggal 27 Mei 2024.